



**P U T U S A N**

Nomor 1076 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BANK OCBC NISP Tbk**, berkedudukan di OCBC Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kaveling 25, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Parwati Surjaudaja dan Direktur, Hartati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ichsan Zikry, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Angwyn Zikry Law Firm*, beralamat di Taman Kantor A9, Unit C7, Lantai 5, Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2024;  
Pemohon Kasasi;

t e r h a d a p

- 1. ASEP SULAEMAN SABANDA**, bertempat tinggal di Dusun Karangcegak, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
- 2. Hj. FINA NURYANTI**, bertempat tinggal di Dusun Karangcegak, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Irwan Syahril, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *ISNP Law Firm*, beralamat di Summarecon Bekasi, Rukan Sinpasa Blok D-20, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara,

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PKPU secara Sukarela (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon PKPU I yakni Asep Sulaeman Sabanda dan Pemohon PKPU II yakni Hj. Fina Nuryanti;
2. Menyatakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU I yakni Asep Sulaeman Sabanda dan Pemohon PKPU II yakni Hj. Fina Nuryanti;
4. Mengangkat:
  - a. Saudara Pebri Kurniawan, S.H., M.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Bukti Perpanjangan Kurator dan Pengurus Nomor AHU-13 AH.04.06-2023, tertanggal 2 Februari 2023, yang beralamat di *Resolva Law Firm*, Treasury Tower Lantai 9-1, District 8, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta, 12190;
  - b. Saudara Prama Arta Rambe, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Indonesia, sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-328 AH.04.03-2019, tertanggal 31 Desember 2019, yang beralamat di *HRHP Lawyers*, Gedung Masindo Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 73 A, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12790;

Selaku Tim Pengurus untuk melakukan pengurusan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU I yakni Asep Sulaeman Sabanda dan Pemohon PKPU II yakni Hj. Fina Nuryanti;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
6. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar seluruh biaya permohonan *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama-sama antara Debitor/Sdr. Asep Sulaeman Sabanda dan Sdri. Hj. Fina Nuryanti dengan para krediturnya tertanggal 22 April 2024 dan telah disetujui oleh Para Kreditor;
2. Menghukum Debitor/Sdr. Asep Sulaeman Sabanda dan Sdri. Hj. Fina Nuryanti dan Para Kreditor untuk tunduk dan mentaati isi perdamaian tersebut;
3. Menghukum Pemohon (Debitor)/Sdr. Asep Sulaeman Sabanda dan Sdri. Hj. Fina Nuryanti untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon PKPU, Para Kreditor, dan Tim Pengurus pada tanggal 30 April 2024, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 30 April 2024 ("Putusan Homologasi"), Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 22 Maret 2024 ("Putusan PKPU Tetap"), dan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 7 Februari 2024 ("Putusan PKPU Sementara");

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan dalam perkara ini mengenai keabsahan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan, perjanjian mana menurut Pemohon beralasan untuk dibatalkan karena tidak terdapat jaminan pelaksanaannya oleh Para Termohon sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan langsung dengan Para Termohon Kasasi sehingga bukan termasuk kreditor lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 11 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai hak kreditor lain bukan pihak dalam pemeriksaan di tingkat pertama untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan pailit bukan putusan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 April 2024, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT BANK OCBC NISP Tbk**, tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK OCBC NISP Tbk**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.  
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)